



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Tabanan, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pendatanganan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN KEPUTUSAN BUPATI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim/Kepanitiaan/ Kelompok Kerja, Penetapan Peserta, Penunjukan Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber dan Penunjukan Perseorangan/ Satuan atau Kelompok dan/atau sejenisnya.

### Pasal 4

Mekanisme penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Bentuk Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 14 Pebruari 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 14 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN  
BUPATI

MEKANISME PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati, selanjutnya diajukan ke Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.



Rancangan Keputusan Bupati yang sudah diharmonisasi, dibubuhi paraf persetujuan oleh pejabat yang berwenang di Bagian Hukum untuk selanjutnya diberikan nomor register serta dilakukan proses penandatanganan.



Kepala Perangkat Daerah menandatangani Rancangan Keputusan Bupati disertai cap Perangkat Daerah.



Keputusan Bupati yang telah ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum untuk dilakukan dokumentasi produk hukum.

  
BUPATI TABANAN,  
I KOMANG GEDE SANJAYA

PELIMPAHAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN  
BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR ....  
TENTANG  
(JUDUL KEPUTUSAN BUPATI)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal  
an. BUPATI TABANAN  
(KEPALA PERANGKAT DAERAH),

(NAMA Kepala Perangkat Daerah)  
(Pangkat/(Gol) )  
NIP.

Tembusan keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. dan seterusnya.....
- 5. Arsip.

